



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat Lahir : **Wapoga.**
Umur/Tanggal Lahir : **33 Tahun / 1985.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Nelayan.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 8 Januari 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM GRACIA yaitu Eduard Nababan, S.H. untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 21 April 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar celana pendek anak wana hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam anak warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo warna hitam DS 3515 KS, dengan nomor mesin JBKIE-1306807, Nomor Rangka MHIJEK1106K309106 pemilik atas nama Maurits Wonggar, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447.1/49/Penge.A/2006 A.n Anak yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Pembina TK.I Nip. 010465; dikembalikan kepada Anak Korban.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit atau pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di semak-semak Jalan masuk lorong sebelum Kompi A atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban yaitu Anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 474.1/49/Pange.A/2006 tanggal 19 Mei 2006, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 2004 untuk melakukan persetubuhan dengannya” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama saksi untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “antar kakak dulu beli rokok...” namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup.
- Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan Kompi A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum Kompi A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil “om...om...om...” namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju ke arah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermnya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah...” dan hal tersebut membuat



Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena Anak Korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/49/Pange.A/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Korban dari Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Nabire Provinsi Papua Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Kelas XI, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Klien sangat mengenal pelaku karena pelaku sering sekali datang ke rumah orang tua klien.
 2. Klien berusaha memberanikan diri untuk bercerita kepada tantenya karena klien merasa sangat marah setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Klien, pelaku masih datang ke rumahnya tanpa rasa bersalah.
 3. Keluarga besar berharap agar klien tetap semangat dalam bersekolah dan menjalani kehidupannya seperti biasa.
 4. Keluarga besar sangat terpukul akibat permasalahan ini karena menurut keluarga, pelaku sudah merusak kehormatan anaknya dan juga merusak nama baik keluarga.
 5. Klien dan keluarga besar juga masyarakat setempat menyerahkan seluruhnya ke pihak penegak hukum agar pelaku diberi efek jera dengan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya sebagai pelajaran bagi pelaku untuk lebih berpikir dulu akibat yang akan ditimbulkan sebelum berbuat.
 6. Klien mengharapkan jika masalah ini selesai dengan damai dan pelaku tidak akan mengulangnya kembali kepada siapapun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa tidak senang serta malu dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/93/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan uraian riwayat pemeriksaan yaitu:



Kesimpulan:

- Selaput dara utuh.
- C. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit atau pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di semak-semak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan akte kelahiran nomor: 474.1/49/Pange.A/2006 tanggal 19 Mei 2006, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 2004 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama saksi untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-datang tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Jalan Poros tepatnya di Perumahan Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan



Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “antar kakak dulu beli rokok...” namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya ke arah kanan menuju ke arah Jalan Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup.

- Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan KOMPI A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke Jalan masuk lorong sebelum KOMPI A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil “om...om...om...” namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju ke arah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban.



- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Korban Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah...” dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena Anak Korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/49/Pange.A/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Korban dari Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Nabire Provinsi Papua Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Kelas XI, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Klien sangat mengenal pelaku karena pelaku sering sekali datang ke rumah orang tua klien.
 2. Klien berusaha memberanikan diri untuk bercerita kepada tantenya karena klien merasa sangat marah setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Klien, pelaku masih datang ke rumahnya tanpa rasa bersalah.
 3. Keluarga besar berharap agar klien tetap semangat dalam bersekolah dan menjalani kehidupannya seperti biasa.



4. Keluarga besar sangat terpuak akibat permasalahan ini karena menurut keluarga, pelaku sudah merusak kehormatan anaknya dan juga merusak nama baik keluarga.
 5. Klien dan keluarga besar juga masyarakat setempat menyerahkan seluruhnya ke pihak penegak hukum agar pelaku diberi efek jera dengan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya sebagai pelajaran bagi pelaku untuk lebih berpikir dulu akibat yang akan ditimbulkan sebelum berbuat.
 6. Klien mengharapkan jika masalah ini selesai dengan damai dan pelaku tidak akan mengulanginya kembali kepada siapapun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa tidak senang serta malu dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/93/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan uraian riwayat pemeriksaan yaitu :

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh.
- C. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di semak-semak jalan masuk lorong Kabupaten Nabire;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama saksi untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-datang tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Jalan Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “antar kakak dulu beli rokok...” namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup;
- Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan Kompi A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum Kompi A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil “om...om...om...” namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju kearah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah...” dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

2. Saksi 2 , dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di semak-semak Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dinas gur di Kompleks Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mendengar dari Anak Korban berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama saksi untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-datang tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Jalan Poros tepatnya di Perumahan Guru Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "antar kakak dulu beli rokok..." namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabuaten Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup;
- Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan Kompilasi A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum Kompilasi A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil "om...om...om..."namun tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju kearah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Anak untuk melakukan persetujuan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah...” dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



melaporkan kejadian persetujuan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
3. Saksi 3, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang adalah adik sepupu bapaknya saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di semak-semak Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi mendengar langsung dari Anak Korban yang datang ke rumah saksi dimana berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Kimi Pantai Kampung Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama Yanto untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-datang tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Jalan Poros tepatnya di Perumahan Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "antar kakak dulu beli rokok..." namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Kabupaten Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup;
 - Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan Komi A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum Kompi A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil “om...om...om...” namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju ke arah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Anak untuk melakukan persetujuan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah...” dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
4. Saksi 4, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di semak-semak Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dinas gur di Kompleks Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi mendengar dari Anak Korban berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama saksi untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-datang tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Jalan Poros tepatnya di Perumahan Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “antar kakak dulu beli rokok...” namun Anak Korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup;

- Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan Kompi A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum Kompi A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil “om...om...om...” namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju kearah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Anak untuk melakukan persetujuan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah..." dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di semak-semak Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dinas di Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mendengar dari Anak Korban berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama yang beralamat di Kabupaten Nabire lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama Yanto untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-datang tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



rumahnya di Jalan Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “antar kakak dulu beli rokok...” namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Kampung Kabupaten Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup;

- Bahwa ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan Kompi A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum Kompi A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil “om...om...om...” namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kemudian melarikan diri menuju kearah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ ko buka celana...” dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak



Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah..." dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek anak wana hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam anak warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo warna hitam DS 3515 KS, dengan nomor mesin JBKIE-1306807, Nomor Rangka MHIJEK1106K309106 pemilik atas nama, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447.1/49/Penge.A/2006 A.n yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Pembina TK.I Nip. 640010465;

Menimbang bahwa dibacakan pula Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/49/Pange.A/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire yang menerangkan lahir pada tanggal 2004 berusia

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni: **Kesatu** Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau kedua** Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan Kekerasan” artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan “Ancaman Kekerasan” artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, ada kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di semak- Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, berawal ketika Anak Korban main di rumah omnya yang bernama lalu Anak Korban menuju ke rumah temannya yang bernama saksi untuk mengambil handphone miliknya dan setelah mengambil handphone miliknya kemudian Anak Korban menunggu jemputan dari kakaknya yang bernama saksi namun setelah lama menunggu kakak Anak Korban yang bernama saksi tidak datang-tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Jalan Kabupaten Nabire dan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban tapi ketika tiba di pertigaan dekat rumah Anak Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "antar kakak dulu beli rokok..." namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motornya kearah kanan menuju kearah Jalan Kabupaten Nabire tetapi dalam perjalanan Anak Korban melihat semua kios telah tutup;

Menimbang bahwa Anak Korban juga menerangkan ketika sepeda motor sampai di ujung papan besi bertuliskan KOMPI A Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motornya menuju ke jalan masuk lorong sebelum KOMPI A dimana jalan tersebut belum beraspal dan situasi sekitar lorong sepi setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor dimana Anak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban melihat Terdakwa menuju ke salah satu rumah yang ada di sekitar lorong dan Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil "om...om... om..." namun tidak ada orang pun yang menjawab dari dalam rumah hingga akhirnya membuat Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa sehingga Anak Korban kemudian melarikan diri menuju ke arah jalan besar namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya berhasil menangkap tangan kiri Anak Korban selanjutnya dengan sekuat tenaga Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan dengan penuh kekerasan Terdakwa menarik Anak Korban ke arah semak-semak hingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang menghadap ke atas;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan posisi jongkok berusaha membuka celana pendek warna hitam serta celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan dengan cara menahan celana pendek serta celana dalamnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa malah menindis tubuh Anak Korban dengan kuat hingga membuat Anak Korban tidak berdaya selanjutnya dengan nada ancaman Terdakwa berkata kepada Anak Korban " ko buka celana..." dan Anak Korban hanya menangis lalu dengan penuh ketakutan Anak Korban membuka celana pendek serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dengan cara menindis tubuh Anak Korban dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang kali dan karena tidak bisa masuk akhirnya dengan Terdakwa meminta air liur Anak Korban untuk di oleskan di batang kemaluannya lalu Terdakwa mencoba memasukkan lagi batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban tetapi tetap tidak bisa masuk hingga akhirnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di bibir vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Anak Korban lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah..." dan hal tersebut membuat Korban Anak merasa tidak senang kemudian Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga Korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Hakim menghubungkannya dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/93/XII/2019

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan uraian riwayat pemeriksaan yaitu :

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh.

D. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan cara menindis tubuh korban sekuat tenaga dari atas sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan serta mengucapkan jangan cerita ke siapa-siapa anggap saja tidak ada masalah adalah merupakan daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa agar Anak Korban mau mengikuti perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan pengertian "anak" dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dihubungkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/49/Pange.A/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 5 Maret 2004, sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat malu korban serta keluarga korban dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek anak wana hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam anak warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo warna hitam DS 3515 KS, dengan nomor mesin JBKIE-1306807, Nomor Rangka MHIJEK1106K309106 pemilik atas nama, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447.1/49/Penge.A/2006 A.n yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Pembina TK.I Nip. 640; dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek anak wana hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam anak warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo warna hitam DS 3515 KS, dengan nomor mesin JBKIE-1306807, Nomor Rangka MHIJEK1106K309106 pemilik atas nama, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447.1/49/Penge.A/2006 A.n yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Pembina TK.I Nip. 10465; Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 21 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Samuel Efraim Duansera Resimaran, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Semuel.E.D. Resimaran, S.H.,M.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)